

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA WARUNG  
TELEKOMUNIKASI (WARTEL) DENGAN  
PT. TELEKOMUNIKASI KANDATEL  
M E D A N**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas  
Dalam Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH**

**LENNY MARLINA PULUNGAN**

**NPM : 00 840 0093  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 0 5**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA  
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**



**I. PENYAJI :**

**JUDUL SKRIPSI** : PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA WARUNG TELEKOMUNIKASI (WARTEL) DENGAN PT. TELEKOMUNIKASI KANDATEL MEDAN.

**NAMA** : LENNY MARLINA PULUNGAN  
**NPM** : 00 840 0093  
**BIDANG** : KEPERDATAAN

**II. PENGUJI :**

**KETUA** : SUHATRIAL, SH, MS

**SEKRETARIS** : ABDUL LAWALI SH, MS

**PEMBIMBING I** : ABDUL MUIS, SH, MS

**PEMBIMBING II** : MUAZZUL, SH, MS

**DISETUJUI OLEH:**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIV. MEDAN AREA**

  
(SYAFARUDDIN, SH.M. Hum)

**KETUA BIDANG  
HUKUM KEPERDATAAN**

(ABDUL MUIS, SH, MS)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24



# UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI



## I. Penulis

Nama : Lenny Marlina Pulungan  
Nim : 00.840.0093  
Jurusan : Keperdataan  
Judul : Perjanjian Kerjasama Antara Warung Telekomunikasi (Wartel)  
Dengan PT. Telekomunikasi Kandatel Medan

## II. Panitia Pembimbing

1. Nama : Abdul Muis, SH, MS  
Tanggal Persetujuan :   
Tanda Tangan : 

2. Nama : Muazzul, SH, MS  
Tanggal Persetujuan : 23 September 2023  
Tanda Tangan : 

Disetujui Oleh

Ketua Bidang Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Medan Area



Abdul Muis, SH, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA WARUNG TELEKOMUNIKASI (WARTEL) DENGAN PT. TELEKOMUNIKASI KANDATEL MEDAN“. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :


- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area .
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis.
- Bapak Muazzul, SH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,

- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari – hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis. Terima-kasih penulis juga bagi rasa kebersamaan yang diberikan oleh isteri tercinta.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2005



**LENNY MARLINA PULUNGAN**

## DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	4
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	7
E. Tujuan Penulisan .....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	8
G. Sistematika penulisan .....	9
BAB II. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN .....	11
A. Pengertian Perjanjian .....	11
B. Syarat Sahnya Perjanjian .....	17
C. Jenis-Jenis Perjanjian .....	25
D. Akibat Perjanjian .....	29
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG TELEKOMUNIKASI .....	32
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Telekomunikasi .....	32
B. Pengertian Warung Telekomunikasi .....	36

C. Sarana dan Prasarana Telekomunikasi .....	38
BAB IV. PERJANJIAN KERJASAMA DI BIDANG TELEKOMUNIKASI.....	43
A. Proses Terjadinya Perjanjian Kerjasama Antara PT. Telkom Dengan Warung Telekomunikasi.....	43
B. Isi Perjanjian Kerjasama Antara PT. Telkom Dengan Warung Telekomunikasi .....	50
C. Akibat Hukum Jika Timbul Wanprestasi Salah Satu Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung Telekomunikasi.....	59
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

Dewasa ini kemajuan teknologi hampir telah memasuki semua sektor kehidupan manusia. Teknologi telah merupakan suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam menopang kehidupannya. Salah satu bidang teknologi yang sangat penting dalam tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya adalah kemajuan sarana telekomunikasi dengan mempergunakan telepon.

Telepon adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi antara individu yang satu dengan individu lainnya, tanpa hitungan jarak. Kebutuhan akan telepon sebagai sarana berkomunikasi dipandang oleh pihak pemilik modal sebagai suatu bentuk lahan untuk mendirikan sebuah perusahaan. Sehingga dengan akibat tersebut banyak warung telekomunikasi didirikan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat dalam berkomunikasi mempergunakan telepon tersebut.

Telekomunikasi sebagaimana diuraikan di atas adalah sebuah bentuk dari hajat hidup orang banyak, sehingga dengan demikian penguasaan harus dilakukan oleh negara melalui badan usahanya yaitu PT. Telkom. Sebagai suatu badan usaha PT. Telkom dalam kegiatan sehari-harinya sebagai badan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri yang diberi wewenang untuk memasukkan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
menguasai dan memiliki perangkat telekomunikasi untuk dipakai dalam

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24



penyelenggaraan jasa telekomunikasi, memiliki keterbatasan dalam hal melayani masyarakat untuk mempergunakan jasa telekomunikasi. Sehingga dengan akibat yang demikian sangat perlu untuk memperhatikan dan memanfaatkan dana masyarakat melalui peran sertanya dalam bidang telekomunikasi, dengan cara mendirikan warung telekomunikasi.

Uraian di atas secara rinci telah menjelaskan bahwa sebuah warung telekomunikasi mempunyai hubungan yang erat dalam penyelenggaraan usahanya dengan PT. Telkom. Agar hubungan dalam bentuk kerjasama antara PT. Telkom dengan warung telekomunikasi mempunyai standar yang pasti dan berkekuatan hukum maka perlulah hubungan tersebut diatur dalam sebuah perjanjian, sehingga kedua belah pihak jelas kedudukannya baik itu kewajiban maupun hak-haknya.

Sementara itu apabila kita lihat dalam ketentuan umum perihal perjanjian secara umum sebagaimana yang diatur di dalam Buku III KUH Perdata, maka perihal perjanjian kerjasama antara PT. Telekomunikasi dengan Warung Telekomunikasi tidak ada pengaturannya, tetapi oleh karena bersifat terbukanya hukum perjanjian tersebut maka tetap saja sebuah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan dapat mengikat mereka, sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Di samping itu perjanjian kerjasama antara PT. Telekomunikasi dengan Warung Telekomunikasi meskipun diatur oleh para pihak klausulanya maka perjanjian tersebut tetap tunduk kepada

mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”.

### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul yang diajukan sebagai bahan penelitian adalah “PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA WARUNG TELEKOMUNIKASI (WARTEL) DENGAN PT. TELEKOMUNIKASI KANDATEL MEDAN “.

Sebelum lebih jauh membahas tentang judul di atas maka akan diberikan pengertian atas judul tersebut.

- Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, yang mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. <sup>1</sup>
- Kerjasama adalah suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban secara bertimbal balik untuk melakukan sesuatu hal yang disepakati sebelumnya.
- Antara adalah jarak, ruang disela-sela dua benda, batas tempat. <sup>2</sup>
- Warung Telekomunikasi (Wartel) Dengan PT. Telekomunikasi Kandatel Medan dalam penelitian ini adalah merupakan dua pihak yang melakukan

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, hal. 11.

<sup>2</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, hal. 14.

perjanjian kerjasama di atas dalam hal pelaksanaan perjanjian di bidang telekomunikasi.

Dengan pengertian judul di atas dapat diberikan penegasan judul di atas adalah bahwa pada dasarnya pembahasan yang akan dilakukan adalah sekitar pelaksanaan dan pencapaian kata sepakat dalam perjanjian kerjasama di bidang telekomunikasi antara warung telekomunikasi dengan kantor daerah telekomunikasi.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Di dalam keputusan Kepala Divisi Regional I Sumatera No. KDIV.223/YN230/REI-112/98 tentang Pedoman Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi di Lingkungan Divisi Regional I Sumatera maka di dalam Pasal 1-nya dapat ditemukan pengertian telekomunikasi yaitu setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

Selanjutnya dalam ayat 3 disebutkan bahwa warung telekomunikasi (wartel) adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun bersifat tetap “.

Sedangkan dalam ayat 7 disebutkan bahwa perjanjian kerja sama (PKS)

adalah perjanjian kerja sama antara Telkom dengan penyelenggara warung

telekomunikasi yang mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan warung telekomunikasi serta hak dan kewajiban masing-masing pihak .

Pada dasarnya perkembangan telekomunikasi sebagai sebuah sarana berkomunikasi dari suatu tempat kepada tempat yang lain sudah merupakan kebutuhan yang harus ada. Keberadaan dan kebutuhan akan sarana bertelekomunikasi ini sedemikian besarnya sehingga dapat dikatakan PT. Telkom sebagai pengelola sarana komunikasi tidak dapat melayani semua kepentingan yang terkait dengan telekomunikasi tersebut, sehingga dengan demikian timbullah perorangan, badan usaha swasta, koperasi sebagai mitra PT. Telkom dalam memberikan pelayanan penggunaan sarana telekomunikasi kepada masyarakat luas.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa penyelenggaraan warung telekomunikasi oleh perorangan, badan usaha swasta dan koperasi harus mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi.

Pada dasarnya suatu perjanjian akan terjadi dengan telah sepakatnya para pihak pada hal, pokok mengenai perjanjian yang mereka perbuat dan sepakat mereka tersebut diteruskan dalam suatu penandatanganan akan perjanjian yang telah mereka sepakati.

Demikian juga halnya dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT.

Telkom dengan Warung telekomunikasi di atas adalah dengan telah sepakatnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

para pihak terhadap hal-hal yang pokok dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, dan  
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
 Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

sepakat mereka tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian.

Sebagaimana telah ditentukan sebelumnya di dalam pasal 1320 KUH Perdata bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila keadaan dari pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas dihubungkan dengan pelaksanaan dari terjadinya perjanjian kerjasama antara PT. Telkom dengan Warung Telekomunikasi ini maka setelah sepakatnya para pihak atas hal yang pokok dalam perjanjian tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa empat syarat di atas telah dipenuhi oleh para pihak tersebut. Bagaimana empat hal pokok di atas dituangkan dalam perjanjian dan bagaimana akibat hukum jika terjadi kelalaian maka adalah suatu hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi.

### C. Permasalahan

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses terjadinya perjanjian kerjasama antara PT. Telkom dengan Warung telekomunikasi.

Telekomunikasi dalam bentuk perjanjian standar.

### C. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.<sup>3</sup>

Adapun hipotesa yang diberikan atas rumusan masalah di atas adalah :

1. Proses terjadinya perjanjian kerjasama antara PT. Telkom dengan Warung telekomunikasi dilakukan melalui kesepakatan tentang hal-hal yang pokok seperti jenis saluran yang akan dipakai dan sistem pembayaran yang dilakukan.
2. Isi perjanjian kerjasama antara PT. Telkom dengan Warung Telekomunikasi menerangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang disesuaikan dengan bentuk dan kelas dari warung telekomunikasi tersebut.

### D. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

<sup>3</sup> Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum

1. Sebagai suatu pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya tentang hal-hal yang diatur dalam kerjasama antara warung telekomunikasi dengan Kantor Daerah Telekomunikasi.
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak warung telekomunikasi dan Kantor Daerah Telekomunikasi dalam hal menerapkan perjanjian kerjasama.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan karya ilmiah data adalah merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah yang diajukan.

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah:

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan).

Dalam hal metode pengumpulan data melalui library research ini maka penulis melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, baik itu dari literatur-literatur ilmiah, majalah maupun mass media dan perundang-undangan.

2. Field Research (Penelitian Lapangan).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan ini dilakukan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

penulis dengan mengunjungi langsung objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan pada Warung Telekomunikasi Kenanga di Jalan Sisingamangaraja Simpang Limun Medan. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumen.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini , perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika penulisan.

### **BAB II. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN**

Dalam bab kedua ini akan diuraikan tentang : Perjanjian Pada Umumnya, Syarat-Syarat Perjanjian Jenis-Jenis Perjanjian serta Akibat Perjanjian.

### **BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG TELEKOMUNIKASI**

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan tentang : Pengertian Telekomunikasi, Pengertian Warung Telekomunikasi, Sarana dan




#### BAB IV. PERJANJIAN KERJASAMA DI BIDANG TELEKOMUNIKASI

Dalam bab ini akan diberikan pembahasan tentang : Proses Terjadinya Perjanjian Kerjasama Antara PT. Telkom Dengan Warung Telekomunikasi, Isi Perjanjian Kerjasama Antara PT. Telkom Dengan Warung Telekomunikasi Serta Akibat Hukum Jika Timbul Wanprestasi Salah Satu Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung Telekomunikasi.

#### BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

#### A. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : “ Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih “.

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas.<sup>4</sup>

Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata Buku III. Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.

Menurut M. Yahya Harahap perjanjian atau verbintennis mengandung pengertian :“ Suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi

<sup>4</sup> Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung.

dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya “.<sup>5</sup>

Menurut pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “ hubungan hukum (rechtbetrekking) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (persoon) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi “.

Kalau demikian, perjanjian adalah hubungan hukum / rechtbetrekking yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan / person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum perdata.

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang dapat timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya tindakan hukum/rechtshandeling. Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak

diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.

Jadi satu pihak memperoleh hak/recht dan pihak sebelah lagi memikul kewajiban menunaikan prestasi. Prestasi ini adalah objek atau voorwerp dari verbintenis (perjanjian). Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai schuldeiser atau kreditur. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai schuldenaar atau debitur.

Karakter hukum kekayaan/harta benda ini bukan hanya terdapat dalam hukum perjanjian. Malahan dalam hubungan keluarga, hukum kekayaan mempunyai karakter yang paling mutlak.

Akan tetapi seperti yang telah pernah disinggung di atas, karakter hukum kekayaan dalam harta benda keluarga adalah lahir dengan sendirinya, semata-mata karena ketentuan undang-undang. Vermogenrecht / hukum kekayaan yang bersifat pribadi dalam perjanjian/verbintenis baru bisa tercipta apabila ada tindakan hukum/rechthandeling.

Sekalipun yang menjadi objek atau voorwerp itu merupakan benda, namun hukum perjanjian hanya mengatur dan mempermasalahkan hubungan

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
benda kekayaan yang menjadi objek perjanjian antara pribadi tertentu (bepaalde

persoon).

Selanjutnya dapat dilihat perbedaan antara hukum benda/zakenrecht dengan hukum perjanjian sebagai berikut :

1. Hak kebendaan melekat pada benda dimana saja benda itu berada, jadi mempunyai *droit de suite*.
2. Semua orang secara umum terikat oleh suatu kewajiban untuk menghormati hak seseorang atas benda tadi, *in violable et sacre*.
3. Si empunya hak atas benda, dapat melakukan segala tindakan sesukanya atas benda tersebut.

Kalau hukum kebendaan bersifat hak yang absolut, hukum kebendaan dalam perjanjian adalah bersifat “ hak relatif “/*relatief recht*. Dia hanya mengatur hubungan antara pribadi tertentu. *Bepaalde persoon*, bukan terhadap semua orang pemenuhan prestasi dapat dimintanya. Hanya kepada orang yang telah melibatkan diri padanya berdasar suatu tindakan hukum. Jadi hubungan hukum / *recht berrekking* dalam perjanjian hanya berkekuatan hukum antara orang-orang tertentu saja.

Hanya saja dalam hal ini perlu diingatkan, bahwa gambaran tentang pengertian hukum benda yang diatur dalam KUH Perdata dalam Buku II, yang menganggap hak kebendaan itu “ *inviolable et sacre* “ dan memiliki *droit de suite*, tidak mempunyai daya hukum lagi. Sebab dengan berlakunya Undang-Undang

UNIVERSITAS MEDAN AREA dengan asas unifikasi hukum pertanahan, buku II KUH

Perdata tidak dinyatakan berlaku lagi.

Terutama mengenai hubungan tanah dengan seseorang, tidak lagi ditekankan pada faktor hak. Tetapi dititik beratkan pada segi penggunaan dan fungsi sosial tanah, agar selaras dengan maksud dan jiwa pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti yang dikemukakan, pada umumnya hak yang lahir dari perjanjian itu bersifat hak relatif, artinya hak atas prestasi baru ada pada person tertentu, jika hal itu didasarkan pada hubungan hukum yang lahir atas perbuatan hukum.

Seperti telah dikemukakan di atas, pada umumnya hak yang lahir dari perjanjian itu bersifat hak relatif, artinya hak atas prestasi baru ada pada person tertentu, jika hal itu didasarkan pada hubungan hukum yang lahir atas perbuatan hukum.

Akan tetapi ada beberapa pengecualian :

1. Sekalipun tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara dua orang tertentu (bepaalde persoon), verbinten is bisa terjadi oleh suatu keadaan/kenyataan tertentu. Misalnya karena pelanggaran kendaraan.
2. Atau oleh karena suatu kewajiban hukum dalam situasi yang nyata, dapat dikritisasi sebagai verbinten is. Sekalipun sebelumnya tidak ada hubungan hukum antara dua orang tertentu, seperti yang dapat dilihat pada Waterkraan Arrest (H.R. 10 Juni 1910).<sup>6</sup>

Verbinten is / perjanjian mempunyai sifat yang dapat dipaksakan. Dalam perjanjian, kreditur berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Hak mendapatkan

prestasi tadi dilindungi oleh hukum berupa sanksi. Ini berarti kreditur diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksa kreditur .schuldenaar menyelesaikan pelaksanaan kewajiban / prestasi yang mereka perjanjikan.

Apabila debitur enggan secara sukarela memenuhi prestasi, kreditur dapat meminta kepada Pengadilan untuk melaksanakan sanksi, baik berupa eksekusi, ganti rugi atau uang paksa.

Akan tetapi tidak seluruhnya verbintenris mempunyai sifat yang dapat dipaksakan.

Kekecualian terdapat misalnya pada natuurlijke verbintenris. Dalam hal ini perjanjian tersebut bersifat tanpa hak mekasa. Ajdi natuurlijk verbintenris adalah perjanjian tanpa mempunyai kekuatan memaksa.

Dengan demikian, perjanjian dapat dibedakan antara :

1. Perjanjian tanpa kekuatan hukum (zonder rechtwerking).  
Perjanjian tanpa kekuatan hukum ialah perjanjian yang ditinjau dari segi hukum perdata tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat. Misalnya perjnjajian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya.
2. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tak sempurna seperti natuurlijke verbintenris.  
Ketidak sempurnaan daya hukumnya terletak pada sanksi memaksanya, yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajiban prestasi, kreditur tidak diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksakan pemenuhan prestasi. Jadi tidak dapat dipaksakan.
3. Verbintenris yang sempurna daya kekuatan hukumnya, Disini pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur jika ia ingkar secara sukarela melaksanakan kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riel, ganti rugi serta uang paksa.<sup>7</sup>

## B. Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang – orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, di penjual mengingini sesuatu barang si penjual .<sup>8</sup>

Persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Persetujuan itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan.

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur,

Bandung, 1991, hal. 7



Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya.

Misalnya karena ditodong, dipaksa atau karena kekeliruan mengenai suatu sifat dari pada benda yang diperjanjikan dan dapat pula karena penipuan. Pendek kata ada hal - hal yang luar biasa yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut telah memberikan perizinannya atau kata sepakatnya secara tidak bebas dengan akibat perizinan mana menjadi pincang tidak sempurna.<sup>9</sup>

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif, dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada persetujuan dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa persetujuan yang telah diberikan itu adalah persetujuan yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan undang-undang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu paksaan yang membuat persetujuan atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar.

Mengenai kekeliruan atau kesilapan undang-undang tidak memberikan penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan

kekeliruan tersebut. Untuk itu penulis harus melihat pendapat doktrin yang mana telah memberikan pengertian terhadap kekeliruan itu, terhadap sifat-sifat pokok yang terpenting dari obyek perjanjian itu. Dengan perkataan lain bahwa kekeliruan itu terhadap unsur pokok dari barang – barang yang diperjanjikan yang apabila diketahui atau seandainya orang itu tidak silap mengenai hal-hal tersebut perjanjiann itu tidak akan diadakan. Jadi sifat pokok dari barang yang diperjanjikan itu adalah merupakan motif yang mendorong pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian.

Sesuatu kekeliruan atau kesilapan untuk dapat dijadikan alasan guna menuntut pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa barang-barang yang menjadi pokok perjanjian itu dibuat, sedangkan sebagai pembatasan yang kedua dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alasan yang cukup menduga adanya kekeliruan atau dengan kata lain bahwa kesilapan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit pihak lawan itu sepatutnya harus mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang silap.

Misalnya si penjual lukisan harus mengetahui bahwa si pembelinya mengira bahwa lukisan itu adalah buah tangan asli dari Basuki Abdullah dan ia memberikan pembeli itu dalam kesilapannya. Atau dalam hal penyanyi yang mengetahui bahwa sang Direktur Operasi itu secara silap telah mengadakan kontrak dengan penyanyi kesohor yang sama namanya”.<sup>10</sup>

Kekeliruan atau kesilapan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah kekeliruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi orang itu

mengadakan perjanjian justru karena ia mengira bahwa penyanyi tersebut adalah orang yang dimaksudkannya.

Dalam halnya ada unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka pada salah satu pihak terdapat gambaran yang sebenarnya mengenai sifat-sifat pokok barang-barang yang diperjanjikan, gambaran dengan sengaja diberikan oleh pihak lawannya.

Perihal adanya penipuan itu harus dibuktikan, demikian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1328 ayat 1 KUH Perdata. Yuriprudensi dalam hal penipuan ini menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu penipuan atau tipu muslihat tidak cukup kalau seseorang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada sesuatu rangkaian kebohongan. Karena muslihat itu, pihak yang tertipu terjerumus pada gambaran yang keliru dan membawa kerugian kepadanya. Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian adalah, kecakapan para pihak. Untuk hal ini penulis kemukakan Pasal 1329 KUH Perdata, dimana kecakapan itu dapat kita bedakan :

1. Secara umum dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian secara sah.
2. Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian tertentu, misalnya Pasal 1601 KUH Perdata yang menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara suami isteri.

Perihal ketidak cakapan pada umumnya itu disebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 1330 KUH Perdata ada tiga, yaitu :

1. Anak-anak atau orang yang belum dewasa
2. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampunan
3. Wanita yang bersuami

Ketidak cakapan ini juga ditentukan oleh undang-undang demi kepentingan *curatele* atau orang yang ditaruh di bawah pengampunan itu sendiri. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata diatas wanita bersuami pada umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang. Ia bertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya. Hal ini mengingat bahwa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar sekali, seperti yang kita kenal dengan istilah *maritale macht*.

Melihat kemajuan zaman, dimana kaum wanita telah berjuang membela haknya yang kita kenal dengan emansipasi, kiranya sudah tepatlah kebijaksanaan Mahkamah Agung yang dengan surat edarannya No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.

Perihal ketidak cakapan pada umumnya itu disebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 1330 KUH Perdata ada tiga, yaitu :

1. Anak-anak atau orang yang belum dewasa
2. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampunan
3. Wanita yang bersuami

Ketidak cakapan ini juga ditentukan oleh undang-undang demi kepentingan *curatele* atau orang yang ditaruh di bawah pengampunan itu sendiri. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata diatas wanita bersuami pada umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang. Ia bertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya. Hal ini mengingat bahwa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar sekali, seperti yang kita kenal dengan istilah *maritale macht*.

Melihat kemajuan zaman, dimana kaum wanita telah berjuang membela haknya yang kita kenal dengan emansipasi, kiranya sudah tepatlah kebijaksanaan Mahkamah Agung yang dengan surat edarannya No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.

Dalam hal perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh mereka yang tergolong tidak cakap ini, pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang beranggapan bahwa perjanjian ini dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu mengatakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh baginya, akan konsekwensinya adalah segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap dalam arti tidak berhak atau tidak berkuasa adalah bahwa pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan membuat suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan Pasal 1330 KUH Perdata tersebut, kiranya dapat kita mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu pihak dan ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain. Bilamana dari sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan memang wajarlah apabila orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian itu harus pula mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi akan tanggung-jawab yang harus dipikulkan dan tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan pihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atau orang sakit ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
dikatakan sebagai belum atau tidak dapat menginsyafi apa sesungguhnya

tanggung-jawab itu.

Pembatasan termaksud di atas itu kiranya sesuai apabila dipandang dari sudut tujuan hukum dalam masyarakat, yaitu mengejar ketertiban hukum dalam masyarakat, dimana seseorang yang membuat perjanjian itu pada dasarnya berarti juga mempertaruhkan harta kekayaannya. Maka adalah logis apabila orang-orang yang dapat berbuat itu adalah harus orang-orang yang sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaannya itu. Dimana kenyataan yang demikian itu tidaklah terdapat pada orang – orang yang tidak di bawah pengampuan atau orang-orang yang tidak sehat pikirannya, ataupun pada diri orang-orang yang masih di bawah umur.

Selanjutnya syarat yang ketiga untuk sahnya satu perikatan adalah adanya hal tertentu yang diperjanjikan maka ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata) dengan pengertian bahwa jumlahnya barang tidak menjadi syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Syarat yang ketiga ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari pada pihak-pihak dalam perjanjian yang mereka buat itu.

“ Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum “. <sup>11</sup>

Akhirnya selalu syarat untuk sahnya suatu perjanjian itu, Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan sebagai syarat ke-empat ialah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Atau seperti dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu :

“ Azas-azas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian causa adalah bukan hal yang mengakibatkan hal sesuatu kedaan belaka. Dalam pandangan saya, causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu “. <sup>12</sup>

Selaku suatu causa dalam perjanjian, haruslah berupa causa yang halal, dalam arti bahwa isi perjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang.

“ Sebagai contoh dari suatu perjanjian yang mengandung causa yang terlarang, adalah si penjual hanya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli membunuh orang “. .

Sehubungan dengan perbedaan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian telah penulis kemukakan terlebih dahulu, yaitu syarat obyektif dan syarat subyektif, maka apabila syarat obyektif tersebut tidak dipenuhi, perjanjian itu dapat

<sup>11</sup> Subandi Muband, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 94.

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, II, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1984, hal. 36.  
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
 Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24



dikatakan batal demi hukum. Sedangkan dalam hal syarat subyektif yang tidak dipenuhi, maka terhadap perjanjian yang demikian itu salah satu pihak mempunyai hak untuk menuntut perjanjian yang telah dibuat menjadi batal.

Dengan perkataan lain, bahwa bila syarat subyektif tidak dipenuhi maka dapat dituntut pembatalannya, sedangkan bila syarat subyektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

### C. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

#### 1. Perjanjian timbal balik.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.

#### 2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah.

Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

3. Perjanjian bernama (benoemd, specified) dan perjanjian tidak bernama (onbenoemd, unspecified).

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian - perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V sampai dengan XVIII KUH Perdata. Di luar perjanjian bernama tumbuh perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di masyarakat.

Jumlah perjanjian ini tidak terbatas. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau partij otonomi yang berlaku di dalam hukum perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian ini adalah perjanjian sewa beli.

4. Perjanjian campuran (contractus sui generis).

Sehubungan dengan perbedaan di atas perlu dibicarakan perjanjian campuran. Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa), tetapi menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan. Terhadap perjanjian campuran itu ada berbagai paham.

- a. Mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus

UNIVERSITAS MEDAN AREA

diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

tetap ada (*contractus sui generis*).

- b. Mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (*teori absorpsi*).
- c. Mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan undang-undang yang diterapkan terhadap perjanjian campuran itu adalah ketentuan undang-undang yang berlaku untuk itu (*teori kombinasi*).

#### 5. Perjanjian obligatoir.

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KUH Perdata, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Untuk beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan perjanjian jual belinya itu dinamakan perjanjian obligatoir karena membebankan kewajiban (*obligatoir*) kepada para pihak untuk melakukan penyerahan (*levering*). Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan.

#### 6. Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*).

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan / diserahkan (*Transfer of title*) kepada pihak lain.

#### 7. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUH

Perdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUH Perdata). Namun demikian di dalam KUH Perdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata), pinjam pakai (Pasal 1740 KUH Perdata). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil yang merupakan peninggalan Hukum Romawi.

#### 8. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya.

- a. Perjanjian liberatoir, yaitu perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (kwijtschelding) Pasal 1438 KUH Perdata.
- b. Perjanjian pembuktian (bewijsovereenkomst), yaitu perjanjian antara para pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.
- c. Perjanjian untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi, Pasal 1774 KUH Perdata.
- d. Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintahan), misalnya perjanjian ikatan dinas dan perjanjian pengadaan barang pemerintah (Keppres No. 29 tahun 1984).

#### D. Akibat Perjanjian

Undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan istilah semua pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah semata-mata perjanjian bersama, tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama. Di dalam istilah semua itu terkandung suatu asas yang dikenal dengan asas partij autonomie.<sup>14</sup>

Dengan istilah sesecara sah pembentuk undang-undang hendak menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Yang dimaksud dengan secara sah disini ialah bahwa perbuatan perjanjian harus mengikuti apa yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata.

Akibat dari apa yang diuraikan pada ayat 1 tadi melahirkan apa yang disebut pada ayat (2), yaitu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali kesepakatan antara keduanya. Dalam ayat 1 dan ayat 3 terdapat

<sup>14</sup> *UNIVERSITAS MEDAN AREA* *Asas Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 45.

asas kedudukan yang seimbang diantara kedua belah pihak.

Undang-undang mengatur tentang isi perjanjian dalam Pasal 1329 KUH perdata. Dari dua ketentuan ini, disimpulkan bahwa isi perjanjian terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut :

1. Isi perjanjian,
2. Kepatuhan
3. Kebiasaan.

Isi perjanjian ialah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak di dalam perjanjian itu. Kepatuhan adalah ulangan dari kepatuhan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Kebiasaan adalah yang diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata berlainan dengan yang terdapat dalam Pasal 1347 KUH Perdata. Kebiasaan yang tersebut dalam Pasal 1339 KUH Perdata bersifat umum, sedangkan yang disebut Pasal 1327 KUH perdata ialah kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat khusus (bestending gebrukelijk beding), misalnya pedagang.

Yang dimaksud dengan undang-undang di atas adalah undang-undang pelengkap, undang-undang yang bersifat memaksa tidak dapat dilanggar oleh para pihak.

Urutan isi perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata, mengenai keputusan peradilan mengalami perubahan sehingga urutan dari elemen

UNIVERSITAS MEDAN-AREA  
Isi perjanjian menjadi sebagai berikut :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

1. Isi perjanjian
2. Undang-undang
3. Kebiasaan
4. Kepatuhan

Hal ini didasarkan pada Pasal 3 A.B (Algemene Bepalingen) yang menentukan bahwa kebiasaan hanya diakui sebagai sumber hukum jika ditunjuk oleh undang-undang.



### BAB III.

## TINJAUAN UMUM TENTANG TELEKOMUNIKASI

### A. Pengertian dan Jenis-Jenis Telekomunikasi

Telekomunikasi berasal dari kata “ tele = jauh dan komunikasi = hubungan “. <sup>15</sup>

Jadi telekomunikasi berarti hubungan melalui suatu jarak yang relatif jauh. Berhubungan disini diartikan sebagai tukar menukar informasi yang dibutuhkan untuk keperluan tertentu.

Di dalam Pasal 1 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi Type Antara PT. Telkom dengan Pengelola maka ditentukan bahwa :

“ telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun, melalui sistem kawat, optik atau sistem elektromagnetik lainnya “.

Di dalam keputusan Kepala Divisi Regional I Sumatera No. KDIV.223/YN230/REI-112/98 tentang Pedoman Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi di Lingkungan Divisi Regional I Sumatera maka di dalam Pasal 1-nya dapat ditemukan pengertian telekomunikasi yaitu setiap pemancaran,

<sup>15</sup> Tjandjaja, H. Simanungkalak, *Dasar-Dasar Telekomunikasi*, Alumni, Bandung, 1993, hal. 1.



pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

Dengan demikian telekomunikasi meneruskan informasi dari satu tempat ke tempat lain, sehingga dalam telekomunikasi ini ada unsur-unsur :

a. Informasi.

Yang bisa berupa : telegraf, telex, suara, musik, televisi dan data yang punya spektrum frekuensi dan bentuk-bentuk yang berbeda.

b. Yang harus diteruskan.

Dengan cara telekomunikasi melalui media pembawa seperti : Saluran 2 kawat sejajar, kabel koaksial, bumbung gelombang, ionosphere, troposphere.

c. Dengan cara yang sesuai.

Terutama bentuk akhir harus seserupa mungkin dengan bentuk asli dalam batas-batas distorsi yang bisa ditolerir, hal ini akan menentukan persyaratan S/N, delay dan seterusnya.

d. Dalam jumlah maupun kecepatan yang semakin meningkat.

Yang berarti lebar band yang diperlukan, semakin besar dengan sistem modulasi yang semakin canggih.

e. Melalui jarak yang semakin jauh.

Lokal 10 km

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Interlokal 250 km

Internasional                      2500 km

Interkontinental                25000 km

Jarak mempengaruhi distorsi, amplifikasi yang diperlukan dan lain-lain.

f. Dengan biaya yang seekonomis mungkin.

Soal biaya mempengaruhi kegunaan sistem, sehingga harus dicari titik optimum antara cara-cara maupun peralatan yang paling sederhana dan murah tetapi yang dapat meneruskan informasi dengan cara yang sebaik dan semudah mungkin. Secara umum, suatu sistem telekomunikasi dapat digambarkan sebagai berikut :



Dalam rangkaian sumber, penyampaian dan penerimaan informasi ada beberapa pihak yang tersangkut dan saling tergantung satu sama lain :

a. Pemakai.

Pemakai, membutuhkan penyaluran dan penyampaian informasi yang kebutuhannya semakin lama semakin meningkat baik dalam jenis, volume dan sofistikasinya.

b. Penyedia jasa.

Penyedia jasa, umumnya suatu perusahaan yang khusus bergerak dalam bidang

UNIVERSITAS MEDAN AREA untuk memberikan jasa pertelekomunikasian dengan

kualitas dan harga yang pantas, dan pertanggung jawaban dalam penyampaian yang efisien, cepat dan relatif murah. Dalam penyediaan jasa ini, kegiatan perusahaan tersebut akan menyangkut tugas-tugas administrasi serta pekerjaan pemeliharaan dan pengoperasian sistem secara optimal.

c. Produsen peralatan.

Produsen peralatan, menghasilkan peralatan-peralatan yang punya keandalan yang tinggi, yang dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat dan bervariasi. Berdasarkan perkiraan perkembangan kebutuhan dan persyaratan-persyaratan yang ada, produksi dikembangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dengan peralatan yang andal dan relatif semakin murah.

d. Badan yang mengkoordinir dan mengeluarkan peraturan dan persyaratan-persyaratan.

e. Badan yang mengkoordinir dan mengeluarkan peraturan dan persyaratan-persyaratan, berusaha agar ada standar dalam pelaksanaan berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, tingkat teknologi yang ada, dan perkiraan perkembangan teknologi yang bisa dicapai oleh industri, sehingga kebutuhan bisa dipenuhi dengan lebih baik dan dengan ongkos yang relatif lebih murah.

## B. Pengertian Warung Telekomunikasi

Pada dasarnya perkembangan telekomunikasi sebagai sebuah sarana berkomunikasi dari suatu tempat ke tempat yang lain sudah merupakan kebutuhan yang harus ada. Keberadaan dan kebutuhan akan sarana bertelekomunikasi ini sedemikian besarnya sehingga dapat dikatakan PT. Telkom sebagai pengelola sarana komunikasi tidak dapat melayani semua kepentingan yang terkait dengan telekomunikasi tersebut, sehingga dengan demikian timbullah perorangan, badan usaha swasta, koperasi sebagai mitra PT. Telkom dalam memberikan pelayanan penggunaan sarana telekomunikasi kepada masyarakat luas.

Dapat dipahami suatu keadaan bahwa penyelenggaraan warung telekomunikasi oleh perorangan, badan usaha swasta dan koperasi harus mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi.

Selanjutnya di dalam Pasal 1 ayat 3 Keputusan Kepala Divisi Regional I Sumatera Utara disebutkan bahwa warung telekomunikasi (wartel) adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun bersifat tetap “.

Pasal 1 ayat 7 Keputusan Kepala Divisi Regional I Sumatera Utara disebutkan bahwa perjanjian kerja sama (PKS) adalah perjanjian kerja sama antara Telkom dengan penyelenggara warung telekomunikasi yang mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan warung telekomunikasi serta hak dan kewajiban masing-

Sebelum terjadinya kesepakatan kerjasama penyelenggaraan warung telekomunikasi ini maka sebelumnya pihak-pihak pengelola warung telekomunikasi mengajukan persyaratan permohonan yang diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan telekomunikasi setempat, dengan melampirkan :

Jika warung telekomunikasi yang didirikan tersebut termasuk tipe A, maka harus dilengkapi dengan :

- Fotocopy akte pendirian badan usaha atau surat pengesahan badan usaha.
- Fotocopy surat izin tempat usaha (SITU) atau HO atau sejenis dari Pemda Tingkat II setempat.
- Fotocopy nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) calon pengelola yang masih berlaku.
- Fotocopy surat izin usaha perdagangan (SIUP) atau yang setara.
- Referensi Bank.
- Denah lokasi.

Sedangkan persyaratan pengajuan permohonan untuk warung telekomunikasi tipe B adalah :

- Fotocopy surat izin tempat usaha (SITU) atau HO atau sejenis dari Pemda Tingkat II setempat.
- Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) calon pengelola yang masih berlaku.
- Denah lokasi.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

Penyelenggaraan warung telekomunikasi sebagaimana dimaksud di atas yaitu warung telekomunikasi tipe A dan warung telekomunikasi tipe B merupakan perbedaan dari segi pelayanan semata kepada masyarakat.

Penyelenggaraan warung telekomunikasi tipe A dilaksanakan oleh badan usaha atau koperasi dengan sekurang-kurangnya menyediakan 2 (dua) saluran pelayanan telekomunikasi, minimal untuk jasa telepon dan faksimili. Sedangkan penyelenggaraan warung telekomunikasi tipe B dilaksanakan oleh perorangan atau koperasi dengan sebanyak-banyaknya menyediakan 2 (dua) saluran pelayanan telekomunikasi yang melayani jasa telepon.

Penyelenggaraan warung telekomunikasi tipe B dapat ditingkatkan menjadi tipe A apabila menurut kepala kantor pelayanan telekomunikasi persyaratan tipe A telah dapat dipenuhi, demikian juga warung telekomunikasi tipe A dapat beralih ke warung telekomunikasi tipe B apabila kondisinya mengharuskan.

### **C. Sarana dan Prasarana Telekomunikasi**

Di dalam pelaksanaan telekomunikasi tentu dibutuhkan sarana-sarana yang dapat dipakai, sehingga telekomunikasi dimaksud dapat diterapkan sesuai dengan fungsinya.

Adapun sarana-sarana telekomunikasi tersebut dapat disebutkan :

## **UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

## 1. Telepon

Telepon adalah pengiriman suara lewat kabel. Kemungkinan pengiriman suara melalui kabel dibuktikan pertama kali oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1847. Hal ini merupakan perwujudan cita-cita maupun angan-angan manusia untuk dapat menyampaikan suara atau pembicaraannya melalui jarak yang jauh di luar jangkauan teriakan biasa.<sup>16</sup>

Sebenarnya penemuan Alexander Graham Bell ini merupakan suatu rangkaian dengan penelitian ataupun teori-teori sebelumnya. Prinsip dasar telepon adalah gelombang suara diubah menjadi gelombang listrik oleh mikropon, yang diteruskan melalui kabel dan ditujuan diubah kembali menjadi gelombang suara oleh telepon.

Keuntungan sistem ini adalah pembicaraan dapat berlangsung melalui jarak yang jauh (20 km tanpa penguatan local network).

Dengan sistem penguat dan sistem pengiriman lewat gelombang radio, jarak pembicaraan bisa mencapai ribuan kilometer.

Sejalan dengan kemajuan teknologi, telepon ini sekarang sudah sangat canggih seperti adanya hal-hal sebagai berikut :

- IDDD (International Distant Direct Dailing), yang memungkinkan kita untuk hubungan langsung dengan lawan di manca negara,
- Pengiriman data gambar, dengan penambahan modem, lyn telepon kita dapat sekaligus digunakan untuk pengiriman data dan gambar.

## 2. Radio

Dalam kelompok ini termasuk semua sistem, komunikasi yang menggunakan udara atau ruang antariksa sebagai bahan antara (medium).

Bentuk umum sistem ini adalah, sebuah pemancar yang memancarkan dayanya melalui antena ke arah tujuan dalam bentuk gelombang elektromagnetis.

Di tempat tujuan gelombang elektromagnet ini ditangkap oleh sebuah antena, yang kemudian diteruskan ke sebuah pesawat penerima. Gejala-gejala gelombang elektromagnet pertama kali diturunkan oleh Maxwell dalam rumus-rumus yang terkenal itu. Kebenaran teori ini dibuktikan oleh percobaan Hertz pada tahun 1888, yang menunjukkan bahwa energi dapat disalurkan dalam bentuk gelombang elektromagnet.<sup>17</sup>

Sebenarnya percobaan Hertz ini merupakan prinsip komunikasi radio pertama. Tetapi untuk penggunaan praktis baru pada tahun 1901, dengan berhasilnya Marconi mengirimkan sinyal radio melintasi lautan Atlantik.

“ Penemuan triode oleh Lee de Forest pada tahun 1910 merupakan tonggak yang penting dalam teknik radio, karena dengan penemuan ini sistem amplifikasi dapat diterapkan yang menyebabkan hubungan radio dapat terlaksana dengan cara-cara yang lebih canggih “. <sup>18</sup>

Perang Dunia II lebih lagi mempercepat perkembangan teknik radio menjadi teknologi yang kita kenal sekarang dengan komunikasi satelit dan serat optik.

---

<sup>17</sup> Ibid, hal. 6.

<sup>18</sup> Ibid, hal. 7.



“ Di Indonesia, komunikasi radio antar benua pertama kali terjadi pada tahun 1923, dengan hubungan radio telegrafie antara Negeri Belanda dan Indonesia dengan stasiun pemancar di Gunung Malabar (Jawa Barat) yang dibangun oleh Ir. De Groot “. <sup>19</sup>

### 3. Televisi

Televisi yang sebenarnya berarti melihat dari jauh (tele = jauh, visie = lihat), pada saat ini diartikan sebagai suatu cara pengiriman gambar yang bergerak atau sinyal televisi dari studio dan pemancar ke pesawat penerima dengan gelombang radio.

Pengiriman sinyal televisi dengan gelombang radio, berlangsung seperti pada gelombang radio yang biasa, yang mengirimkan gelombang suara. Jadi sinyal televisi ditumpangkan (dimodulasikan) pada suatu gelombang pembawa. Sehingga sebenarnya televisi merupakan perkembangan yang wajar dari keinginan manusia untuk meningkatkan pengisian suara menjadi pengiriman suara ditambah gambar yang bergerak.

Sebenarnya, prinsip televisi sudah lama diketemukan. Pada tahun 1884 Pul Nipkow sudah mendapatkan hak paten untuk suara cara pengiriman gambar melalui kawat. Prinsip kerja pesawat Nipkow ini, dimana sinyal titik-titik gambar yang terletak berdekatan dalam satu bidang, diubah menjadi sinyal-sinyal yang berturutan dalam waktu. Sampai sekarang prinsip Nipkow ini merupakan prinsip dasar yang digunakan pada sistem televisi modern. Siaran

televise untuk umum pertama sudah disiarkan di Inggris sekitar tahun 1940.<sup>17</sup>

#### 4. Radar

Istilah radar merupakan kependekatan dari “ Radio Detection And Ranging “. Jadi, jarak dan posisi sasaran dari suatu titik tertentu diukur dengan menggunakan gelombang radio.

Di sini digunakan dua sifat pokok gelombang radio yaitu :

- a. Merambat dengan kecepatan tertentu sekitar 300.000 km/det di udara.
- b. Dipantulkan dengan baik oleh permukaan bahan-bahan terutama logam atau yang dilapisi logam.

Prinsip kerjanya sebenarnya sudah cukup lama digunakan, tetapi dengan menggunakan gelombang suara atau gelombang-gelombang ultrasonic. Untuk mengukur kedalaman laut, pada alas kapal dipasang alat yang mengirim pulsa-pulsa gelombang ultrasonic yang merambat lalu dipantulkan oleh dasar laut dan ditangkap dengan suatu pesawat penerima (sonar).

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah menguraikan pembahasan pada bab-bab terdahulu, akhirnya sampailah penulis pada bagian akhir pembahasan skripsi ini dimana penulis akan berusaha memberikan kesimpulan dan saran.

#### A. Kesimpulan

1. Perjanjian kerjasama antara PT. Telkom dengan Warung Telekomunikasi dilakukan secara tertulis yang meliputi : Lingkup kerjasama, Hak dan kewajiban masing-masing pihak, A Pentaripan, Tata cara penagihan pendapatan, Jangka waktu kerja sama, Force majeure, Sanksi, Pengawasan penyelenggaraan warung telekomunikasi, Penyelesaian perselisihan, Keselamatan kerja, Kerusakan dan kerugian dan lain-lain.
2. Akibat hukum jika pihak pengelola dalam perjanjian kerja sama antara PT. Telkom dengan Warung Telekomunikasi tidak menjalankan kewajibannya maka pihak pengelola dapat dituntut ganti rugi oleh PT. Telkom. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara melakukan musyawarah terlebih dahulu. Apabila jalan ini masih menghadapi kendala maka penyelesaian sengketa dilakukan di lingkungan pengadilan dimana terjadi

3. Proses terjadinya perjanjian kerjasama antara PT. Telkom dengan warung telekomunikasi dimulai dengan kesepakatan kedua belah pihak tentang pemakaian saluran komunikasi yang disediakan oleh PT. Telkom. Atas pemakaian saluran komunikasi tersebut kepada pihak warung telekomunikasi dibebankan biaya yang merupakan hasil dari pemakaian saluran komunikasi.

## B. Saran

1. Dalam hal pembuatan perjanjian kerjasama antara PT. Telkom dengan Warung Telekomunikasi hendaknya dapat memuat kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak. Jadi bukan dalam bentuk baku.
2. Hendaknya hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama antara PT. Telkom dengan Warung Telekomunikasi menerapkan suatu prinsip kehati-hatian yang secara jelas menentukan hak dan kewajiban para pihak, tidak menguntungkan kepada salah satu pihak saja, sehingga rasa keadilan dapat diciptakan di dalam kesepakatan mereka.
3. Akibat-akibat Hukum salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama antara PT. Telkom dengan Warung Telekomunikasi tidak menjalankan kewajibannya hendaknya dapat ditempuh melalui penyelesaian secara

UNIVERSITAS MEDAN AREA harus melibatkan lembaga peradilan. Karena

penyelesaian perselisihan melalui pengadilan memakan waktu yang lama dan dana yang cukup besar.



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

## DAFTAR PUSTAKA

**Abdul Muis**, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.

**Abdulkadir Muhammad**, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.

**Hasanuddin Rahman**, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

**Kartono**, *Persetujuan Jual-Beli Menurut KUH Perdata*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.

**M. Yahya Harahap**, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1996.

**Mariam Darus Badruzaman dkk.**, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

**Mariam Darus Badruzaman**, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1994.

\_\_\_\_\_, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 1981.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1974.

**Muhammad Ali**, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002.

**Munir Fuady**, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

**R. Subekti**, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1994.

\_\_\_\_\_, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1997.

**Tiur LH Simanjuntak**, *Dasar-Dasar Telekomunikasi*, Alumni, Bandung, 1993.

**Wirjono Prodjodikoro**, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1984.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

\_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*,  
Sumur, Bandung, 1991.



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24